



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
 NOMOR 002 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
 MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
 DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang :a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Brebes,

- perlu penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN,

PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN BREBES

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

- Informatika Kabupaten Brebes.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
 9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
 10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
 11. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
 12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
 13. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 14. Menara *Green Field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
 15. Menara *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
 16. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
 17. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
 18. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang

- desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 20. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
 22. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
 23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
 24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 25. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan,

- dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.
26. Lokasi Persebaran Menara, yang selanjutnya disebut *Cell Planning*, adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
 27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 28. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.
 29. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
 30. Zona Menara Eksisting adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang berisikan menara eksisting.
 31. Zona Menara Baru adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menara bersama yang baru.
 32. Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
 33. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 34. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
 35. *Micro Cell* adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS

- utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
36. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
 37. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 38. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
 39. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
 40. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 41. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 42. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang

telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

43. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
44. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.
45. Rekomendasi Dinas adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan Telekomunikasi.
46. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara, yang selanjutnya disebut SKPOM, adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penataan Menara;
- b. Pembangunan Menara Bersama;
- c. Penggunaan Menara Bersama;
- d. Perizinan dan Rekomendasi Menara;
- e. Zona bebas Menara;
- f. Pemeliharaan dan perawatan Menara;
- g. Pengawasan dan pengendalian Menara; dan
- h. Keadaan Khusus.

BAB III

PENATAAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penataan dan pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.
- (2) Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara Bersama adalah Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRKP, RTBL, memiliki IMB Menara, memiliki struktur Menara yang sesuai dengan Menara Bersama dan memiliki Rekomendasi Dinas.
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) *Cell Planning* meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang dituangkan dalam Titik Zona Menara.

- (2) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, keamanan, keselamatan, estetika, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.
- (3) Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru sebanyak-banyaknya ditempati oleh 4 (empat) Menara.
- (4) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Bersama wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, RTBL, *Cell Planning*, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan Telekomunikasi.

- (2) Pembangunan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian Bangunan Gedung.
- (3) Struktur bangunan Menara Bersama yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara saat membangun Menara Bersama pada bagian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
 - b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna Bangunan Gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan;
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 6

Pembangunan Menara Bersama diperbolehkan pada:

- a. Zona Menara Eksisting apabila jumlah Menara Eksisting kurang dari 4 (empat) dan telah menjadi Menara Bersama; dan/atau
- b. Zona Menara Baru setelah 4 (empat) Menara pada Zona Menara Eksisting telah menjadi Menara Bersama; dan/atau
- c. Zona Menara Baru karena kebutuhan Telekomunikasi yang mendesak berdasarkan Rekomendasi Dinas.

Pasal 7

- (1) Antena dapat ditempatkan di atas Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena.
- (2) Penyedia Menara dapat menempatkan antena pada bangunan lain seperti papan reklame, tiang lampu

penerangan jalan, dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bangunan Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
- a. Menara Tunggal;
 - b. Menara Mandiri; dan
 - c. Menara Kamuflese.
- (2) Selain Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (4) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:

- a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
- b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan Menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian Menara.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengasuransikan bangunan Menara dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan Menara.

Pasal 10

- (1) Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, dengan mempertimbangkan:
- a. Ketinggian Menara;
 - b. Struktur Menara;

- c. Rangka struktur Menara;
 - d. Pondasi Menara;
 - e. Kekuatan angin; dan
 - f. Konstruksi tahan gempa.
- (2) Persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya (*power supply*);
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);

- e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Papan penanda; dan
 - g. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Nama penyedia menara dan/ atau pengelola menara;
 - b. Alamat penyedia menara dan/ atau pengelola menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Model/ bentuk menara;
 - e. Tinggi Menara;
 - f. Tahun pembuatan/ pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa kontruksi;
 - h. Beban maksimum menara;
 - i. Nomor dan tanggal IMB;
 - j. Nomor dan tanggal HO;
 - k. Nama BTS Penyewa/ pengguna menara
 - l. Nomor Telepon Darurat.

- (4) Identitas hukum sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Papan informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran 2M x 1M atau lebih dan dipasang di area dekat menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan Telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun Menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Penempatan perangkat *Micro Cell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem Telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Pemasangan perangkat *Micro Cell* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tipe *outdoor* pada Bangunan Gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 13

Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamouflage.
- (2) Rencana desain bentuk Menara Kamouflage wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menginformasikan kapasitas Menara kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dulu mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan mendapatkan Rekomendasi Dinas.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara.

Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama oleh calon pengguna Menara melampirkan:

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 19

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara berkewajiban:

- a. membangun Menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;

- b. mengasuransikan Menara Bersama dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan Menara sesuai dengan radius ketinggian Menara;
- c. memanfaatkan Menara sesuai peruntukannya;
- d. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperbaiki Menara yang tidak laik fungsi; dan
- g. membongkar Menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara pada saat membangun Menara wajib memiliki:

- a. Rekomendasi Dinas;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Gangguan.

- (2) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 21

Masa berlaku Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku IMB Menara.

Pasal 22

Permohonan Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 21 diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

- a. bukti identitas diri pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- e. Izin Lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran prekuensi dan pengkajian radiasi gelombang;
- f. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan struktur;

- g. Spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- h. Menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan hasil kajian teknis dari bandar udara; dan
- i. Spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban menara dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 23

Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Bukti identitas diri pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. Surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- h. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara;
- i. Izin Gangguan; dan
- j. Rekomendasi Dinas;

Pasal 24

- (1) Setiap Pengelola Menara yang mengoperasikan Menara wajib memiliki SKPOM, kecuali Menara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

(2) SKPOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.

(3) Persyaratan Pengelola Menara mendapatkan SKPOM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi IMB Menara;
- b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara; dan
- c. Mengisi formulir laporan kondisi Menara yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

BAB VII ZONA BEBAS MENARA

Pasal 25

(1) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri, meliputi:

- a. kompleks peribadatan;
- b. kompleks kantor pemerintah;

c. kompleks pendidikan;

d. kompleks militer;

e. kompleks rumah sakit dan puskesmas; dan

f. kompleks pemakaman umum;

yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari batas terluar kompleks, ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.

(2) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara, meliputi :

a. sempadan sungai;

b. sempadan situ/danau/waduk/bendungan; dan

c. cagar budaya.

(3) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Menara khusus.

(4) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Meteorologi dan geofisika;

b. Navigasi;

c. Penerbangan;

- d. Pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - f. Transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*back bone*);
 - g. Televisi;
 - h. Radio siaran;
 - i. Radio amatir; dan
 - j. Komunikasi antar penduduk.
- (5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan Telekomunikasi pada Zona tersebut.

BAB VIII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan

kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.

- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Menara.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (4) Pemindahtanganan pengelola menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada dinas paling lama 3 bulan.
- (5) Setiap penyedia menara atau pengelola menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagai pengendalian menara telekomunikasi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KEADAAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penanganan keadaan khusus, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Satuan Polisi Pamong Praja, DPESDM, DPU TARU, KPPT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan penggunaan Menara;
 - b. Mediasi perselisihan antara Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan masyarakat; dan
 - c. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Hasil dari penanganan keadaan khusus dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.

- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Menara yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan *Cell Planning* wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 34

- (1) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan *Cell Planning* dan tidak segera dibongkar oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, maka

Pemerintah Daerah dapat membongkar paksa dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki perizinan.

- (2) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, dan telah memiliki perizinan namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki perizinan baru.
- (3) Menara eksisting yang memiliki perizinan tetapi lokasinya tidak sesuai *Cell Planning*, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki perizinan namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Menara eksisting yang tidak memiliki perizinan, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya.
- (6) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning* dan telah memiliki perizinan, setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (7) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - b. Menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomi.
- (8) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dalam pasal 35 ayat (7) butir b maka kepadanya tidak diharuskan membangun Menara bersama.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 Mei 2014

BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 16 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraanya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan. Pemerintah Daerah berwenang mengatur penempatan lokasi

Menara Telekomunikasi dan menetapkan Zona bagi pembangunan Menara di wilayahnya berdasarkan RTRW.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mngendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Bersama; dan
2. Mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Menara eksisting adalah Menara yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Ketinggian Bangunan Gedung mengacu kepada RTBL, apabila di kawasan dimaksud belum ada RTBL, maka diwajibkan adanya kajian teknis dari Tim Teknis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. *Interferensi* dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat melombangun jika beda fase gelombang kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. *Interferensi* yang terjadi pada komunikasi seluler adalah gangguan pada komunikasi yang disebabkan oleh ikut diterimanya sinyal frekuensi yang lain dari yang dikehendaki. *Interferensi* sangat berpengaruh

pada kriteria performansi sistem komunikasi seluler, yaitu:
kualitas suara, kualitas layanan, dan fasilitas tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

SKPOM adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengelola Menara, sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan Menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya. SKPOM diberikan setelah Pengelola Menara membayar retribusi pengendalian Menara.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR